

laki-laki yang mendominasi perebutan kekuasaan masih enggan memberikan kesempatan pada perempuan. Hal tersebut tampak pada benturan sosial budaya dan ekonomi yang mempersepsikan perempuan tidak pantas masuk ke wilayah publik.

Sedikitnya perolehan kursi untuk perempuan dalam anggota legislatif di DPR. Padahal terdapat quota 30% kursi anggota dewan perempuan. Kurangnya keterwakilan perempuan itu tidak terlepas dari kinerja anggota dewan perempuan sebelumnya. Bukan perempuannya yang tidak cerdas atau tidak melek politik tetapi tidak terlepas juga dari kinerja anggota dewan perempuan sebelumnya. Masalah ini harus dilihat secara objektif dan dievaluasi secara menyeluruh. Ketidakyakinan perempuan terhadap calon legislatif perempuan dilihat dari kemampuan kualitas. Akibatnya mereka sendiri pun tidak yakin jika calon legislatif perempuan bisa memperjuangkan aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Penyebabnya dari rekrutmen calon legislatif yang lebih mengutamakan calon legislatif bermodal dari pada calon legislatif yang berkualitas. Dampaknya kinerja dewan tidak ada karena fokus mengembalikan modal dan mengurus proyek. Pada akhirnya masyarakat dan daerah yang menjadi korban. Di sisi lain berharap agar ke depannya kesadaran, partisipasi, pendidikan, dan akses kaum perempuan dalam berpolitik dapat dikuatkan.

Implikasinya perempuan kurang mendapatkan akses dalam keseluruhan tahap pembangunan. Dengan demikian yang dibutuhkan kini bukan sekedar memenuhi kuota tersebut melainkan mempersiapkan landasan kerja yang dapat memfasilitasi

Hubungan antara Partai PKB dengan Perempuan Bangsa sangat kondusif. Partai PKB dengan perempuan saling bekerjasama untuk mensukseskan visi dan misinya. Pada setiap event partai seperti pilkada pilihan legislatif Perempuan Bangsa menjadi tim dan ikut mensukseskan. Dalam setiap kebijakan partai pasti melibatkan perempuan. Kepengurusan partai sekitar 30% itu melibatkan perempuan.

Di dalam anggota Perempuan Bangsa ada beberapa orang yang berada di legislatif. Adapun kader Perempuan Bangsa yang menjadi anggota DPRD Sidoarjo yaitu Dra. Hj. Ainun Jariyah sebagai Anggota Komisi .Perempuan yang menduduki kursi legislatif sebenarnya memiliki sejumlah tujuan selain agar hak-hak perempuan diperhatikan terutama hak perempuan dalam bidang politik sebagai warga negara juga punya hak yang sama dengan kaum pria. Isu pemberdayaan perempuan menjadi garis besar landasan pikir tentang keterwakilan perempuan dalam politik agar kebijakan dan undang-undang yang disusun memiliki sudut pandang gender. Perempuan Bangsa yang dilegislatif Sidoarjo hanya diwakili 1 orang karena selama ini perempuan kurang percaya diri dan kurangnya kesempatan untuk mencalonkan di legislatif.

Sedangkan anggota Perempuan Bangsa provinsi yaitu Dra. Hj. Anik Maslachah, M.Si sebagai sekretaris DPR Jawa Timur. Kepemimpinan masih dikuasai oleh laki-laki. Pemberi peluang kepada perempuan masih minimal sehingga gerak perempuan kurang bebas. Untuk saat ini hampir semua partai politik dipimpin oleh laki-laki karena perempuan masih dinilai rendah. Akan

tetapi Perempuan Bangsa juga ikut berperan aktif di Partai ikut membantu melaksanakan kebijakan yang ada di partai. Perempuan Bangsa juga membantu atas suksesnya partai apabila ada kegiatan seperti pemilihan legislatif, perempuan berjuang untuk mensukseskan partai mencari suara rakyat dengan terjun langsung ke acara rutin seperti fatayat, muslimat. Dengan begitu Perempuan Bangsa memiliki ruang untuk mensosialisasikan tujuan-tujuan yang dimiliki sehingga lebih mudah mencari suara rakyat.

Keterlibatan perempuan dalam proses politik di Indonesia masih sangat minimal. Minimnya keterwakilan perempuan dalam politik disebabkan oleh kondisi struktural dan kultural bangsa Indonesia. Tingginya budaya patriarki yang melekat dalam budaya Indonesia menjadi penghalang keterwakilan perempuan dalam legislatif. Budaya ini memandang perempuan lemah dan lebih memosisikan perempuan sebagai ibu rumah tangga. Menghadapi hal demikian pemerintah sebagai pemegang kebijakan telah menetapkan sejumlah undang-undang untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif. UU Nomor 2 Tahun 2008 dan UU Nomor 10 Tahun 2008, merupakan UU yang ditetapkan pemerintah untuk mendorong keterwakilan perempuan dalam legislatif. Dalam kedua undang-undang tersebut perempuan memiliki kuota sebesar 30% untuk turut serta dalam legislatif. Partai Politik berperan dalam mengakomodir keterwakilan perempuan dalam legislatif. Melalui ketentuan tersebut perempuan dapat turut serta berpartisipasi dalam legislatif sejajar dengan laki-laki.

Sedangkan dalam segi praktis penulisan ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman mengenai model pemberdayaan Perempuan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo. Manfaat lain riset ini bagi masyarakat adalah memberikan landasan berpikir standarisasi dan implementasi dalam hal pentingnya pemahaman Perempuan Bangsa meningkatkan kualitas perempuan di legislatif. Bagi pengamat sosial dan politik, penulisan ini diharapkan bisa digunakan sebagai bahan analisa dan wacana kedepan mengenai Pemberdayaan Perempuan oleh Perempuan Bangsa di Kabupaten Sidoarjo.

E. Definisi konseptual

Untuk mendapatkan kejelasan tentang judul penulisan ini agar terhindar dari kesalah pahaman, maka perlu untuk memberikan gambaran yang jelas terhadap judul penulisan ini yaitu Gerakan Perempuan Partai Politik (studi tentang pemberdayaan perempuan oleh Perempuan Bangsa kabupaten sidoarjo). kiranya sangat diperlukan adanya penegasan yang terdapat dalam judul tersebut antara lain:

1. Gerakan Perempuan yang ada di partai politik sangat berperan dalam menjalankan kebijakan. Posisi perempuan memiliki peranan penting di dalam partai politik. Partai PKB mendorong seluruh kader perempuan sebagai elemen vital partai. Perempuan Bangsa merupakan subyek politik. Organisasi perempuan sayap dari partai politik, melalui organisasi sayap itu akan memperjuangkan tegaknya ideologi partai yang berbasis kerakyatan, pancasila. Perempuan Bangsa akan selalu setia pada perjuangan partai, pengabdian pada

Allah, menjunjung tinggi kebenaran, menegakkan persatuan, sesuai dengan nilai Islam Ahlussunnah wal jamaah.

Keterlibatan perempuan dalam aktivitas politik khususnya dalam kepengurusan partai sangat penting sebagai proses pembelajaran perempuan yang selama ini dianggap tidak memiliki kemampuan, kurang percaya diri dan kurang berpengalaman. Bergabung dalam partai politik akan memberikan pengalaman yang baik bagi perempuan. Berdasarkan kondisi tersebut maka tidak ada alasan bagi perempuan untuk tidak melakukan aktivitas politik.

2. Pemberdayaan perempuan realita yang berkembang di masyarakat dimana adanya sikap dan tindakan diskriminatif terhadap perempuan sebagai jenis kelamin yang lebih rendah dibandingkan laki-laki sehingga mengakibatkan kaum perempuan harus mengalami hambatan perkembangan dalam berbagai bidang kehidupan bahkan terancam kehidupannya. Pemberdayaan Perempuan adalah usaha sistematis dan terencana untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan sebagai sumber daya manusia potensi yang dimiliki perempuan dalam hal kuantitas maupun kualitas tidak dibawah laki-laki. Namun kenyataannya masih dijumpai bahwa status perempuan dan peranan perempuan dalam masyarakat masih bersifat subordinatif dan belum sebagai mitra sejajar dengan laki-laki. Tujuan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Untuk meningkatkan status,

